



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 360 / 122 - 1 / 402.302 / 2023

NOMOR : 360 / 545 / 401.206 / 2023

Pada hari ini, Senin , tanggal Enam , bulan Februari , tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. WAHYUDI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Soekarna Hatta Nomor 45 Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUHAMAD ZAHROWI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berkedudukan di Jalan Raya Solo Nomor 71 Kabupaten Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Madiun Dan Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana; dan
- b. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Penanggulangan Bencana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang memuat hak dan kewajiban.

2. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Tujuan PKS ini untuk memperkuat penanganan permasalahan penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK

Objek PKS ini adalah penanggulangan bencana di wilayah perbatasan PARA PIHAK.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini, meliputi:

- a. penanggulangan bencana saat pra bencana;
- b. penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- c. penanggulangan saat pasca bencana.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi;
- (2) PARA PIHAK menyediakan data penanggulangan bencana secara *online* yang terbaru;
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;

- (4) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- (5) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional; dan
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian, dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan;
- b. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana, latihan gabungan kesiapsiagaan, penyusunan rencana kontijensi, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
- c. memperoleh dukungan dan bantuan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 - 1. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 - 2. pengerahan sumber daya dan logistik;
 - 3. penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 - 4. pembangunan hunian sementara;
 - 5. pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 - 6. pelayanan kesehatan;
 - 7. pelayanan psikososial;
 - 8. pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 9. pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 - 10. perbaikan sarana dan prasarana darurat.
- d. memperoleh dukungan dan bantuan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:

1. pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
2. penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian, dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
- b. memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana, latihan gabungan kesiapsiagaan, penyusunan Rencana Kontijensi, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
- c. memberikan dukungan dan bantuan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. pembangunan hunian sementara;
 5. pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. pelayanan kesehatan;
 7. pelayanan psikososial;
 8. pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. perbaikan sarana dan prasarana darurat.
- d. memberikan dukungan dan bantuan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
 1. pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi kesetidakpahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan PKS ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan PKS ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan PKS ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan PKS ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.




Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya PKS ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran PKS ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam PKS ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam PKS ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Madiun pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK.

 <p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>MUHAMAD ZAHROWI</p>	<p>PIHAK KESATU,</p>  <p>WAHYUDI</p>
---	--